TINJAUAN YURIDIS DAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 245 AYAT (1) UU NO. 2 TAHUN 2018

SKRIPSI

Oleh

Novindi Boiliya

NIM. C95215096

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Novindi Boiliya
NIM	:	C95215096
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

0C44CAFF711078786

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Novindi Boiliya

NIM. C95215096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novindi Boiliya NIM. C95215096 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Mei 2019

Pembimbing,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH

NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh NovindIi Boiliya NIM. C95215096 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H
NIP. 198905172015031006

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, M.H
NIP. 196808262005012001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

Agus Solikin, M.SI
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 18 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masrhan, M.Ag.
NIP.195904041988031 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novindi Boiliya
NIM : C95215096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : boiliyan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS DAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 245 AYAT (1) UU NO. 2 TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2019

Penulis

(Novindi Boiliya)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif tentang "Tinjauan Yuridis dan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 16/PUU-XVI/ 2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, serta bagaimana Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan). Bahan dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek peneltian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari objek. Selanjutnya, bahan tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 muncul karena masyarakat merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas keberadaan UU MD3 terbaru dan terdapat beberapa pasal yang bermasalah salah satunya Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 tidak sesuai dengan hakikat pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR serta tidak sejalan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni dengan merevisi bunyi dari Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3. Dalam kajian fikih *siyāsah* pasal tersebut tidak memenuhi prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) dalam pembahasan *al-sulṭah al-tasyri'iyah.* Hal tersebut terlihat bahwa setelah kemunculan pasal tersebut terjadi perdebatan dikalangan masyarakat sehingga perundang-undangan tersebut tidak berjalan dan diterima baik oleh masyarakat.

Penulis berharap sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang amanah dari rakyat diharapkan DPR lebih mengerti situasi dan kondisi rakyatnya sehingga bias adil dalam membuat Undang-Undang sehingga dapat diterima dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan terlebih peraturan yang mengatur tentang kelembagaannya sendiri. Serta dapat menerapkan mekanisme *legislative preview* yang mana menguji RUU sebelum sah menjadi UU sehinggan tidak sampai terjadi pengujian ke MK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sumber Kewenangan 23

B. Mekanisme Pengujian Undang-Undang Oleh Lembaga Legislatif 26

C. Hak Imunitas DPR 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Fikih *Siyāsah*..... 36

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018

A. Pasal yang Disengketakan 52

B. Alasan Permohonan 52

C. Pertimbangan Hukum Hakim 60

D. Amar Putusan..... 68

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 245 AYAT (1) UU NO. 2 TAHUN 2018

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 71

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia UUD 1945. Hasil perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa MK merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 ayat (1), Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1]

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa, MK sebagaimana yang diadopsi dari UUD 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; *Pertama,* MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi, MK berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan membimbing serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. *Kedua,* MK juga harus

[1] Soimin dan Masruhiyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak sebagai penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini MK berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat dalam UUD 1945.[2]

Sebagai lembaga pengawal konstitusi apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk keseluruhannya. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya ke Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang

[2] Ibid.,51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

Selain dalam UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi di jelaskan pula dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang sengketa hasil pemilihan umum.

Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 inilah yang biasa disebut *judicial review. Judicial review* adalah mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil). Dan hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak konstitusional warga Negara.[3] Jika dalam pengujian secara materil salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan *judicial review*, dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas yang diatur dalam UUD, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat, meskipun undang-undangnya secara formal masih berlaku.

Baru-baru ini MK baru saja memutus perkara terkait sebuah permohonan uji materiil tentang revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam perkara No. 16/PUU-XVI/2018 yang diucapkan tanggal 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan mengenai pasal turut dimohonkan untuk diuji, sehingga dengan demikian telah terdapat kepastian hukum mengenai hal ini. Putusan ini melahirkan pro dan kontra di berbagai kalangan mengingat Pasal yang diuji materiil sangat sensitif dengan hak DPR terutama dalam hak imunitas.

Banyak kalangan masyarakat maupun kalangan akademisi merasa janggal dengan adanya penambahan frasa ke dalam pasal yang dimohonkan untuk diuji materiil. Keseluruhan pasalnya dianggap mengistimewakan DPR dan tidak sedikit yang menganggap bahwa DPR kurang tepat dalam membuat undang-undang. Pasal yang dipersoalkan

[3] Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konpress, 2006), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6), pasal 122 huruf l, dan pasal 245 ayat (1) dalam UU MD3.

Di dalam UUD 1945 telah dijelaskan fungsi DPR yang tertuang dalam Pasal 20A yang menyatakan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.[4]

Adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan mampu menterjemahkan kehendak rakyat melalui aspirasi-aspirasi yang diserap. Tidak hanya sampai disitu, rakyat juga menitipkan amanatnya kepada DPR sebagai wakilnya untuk mengontrol kekuasaan. Oleh karena dalam sejarahnya, dahulu rakyat pernah menderita bahkan sampai traumatik terhadap kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Rakyat

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari bahwa untuk menjalankan kehendaknya, DPR harus dilekatkan dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Pasal 20A UUD 1945.

Yang menjadi persoalan masyarakat adalah terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang salah satunya terkait legislasi atau membuat undang-undang. Setelah muncul Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masyarakat menjadi sensitif dengan wakilnya tersebut dikarenakan ada indikasi bahwa DPR memperluas kewenangannya.

DPR dalam melaksanakan salah satu fungsinya yakni terkait legislasi atau membuat undang-undang juga tercermin di dalam Alquran Surah *An Nisā'* ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ إِنَّ اللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصيرًا

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[5]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hambaNya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan senantiasa menjaga amanat tersebut. Apabila menetapkan hukum

[5] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: AlHuda, 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah curang, maka haruslah menetapkan dengan adil, sesuai syariat Allah. Adil yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu sebagai wakil dari rakyat DPR seharusnya membuat peraturan perundang-undangan secara adil karena masyarakat menitipkan amanat atau mandatnya kepada DPR maka sudah seharusnya peraturan itu sesuai apalagi membuat peraturan terkait tugas dan kewenangannya jangan sampai mengistimewakan lembaganya sendiri yang dapat menimbulkan dampak pembatasan aspirasi rakyat atau bahkan sampai melanggar hak-hak rakyat.

Legislasi atau kekuasaan legislatif dalam fikih *siyāsah* disebut juga dengan *al-ṣulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Fikih *siyāsah* adalah ilmu yang membahas tentang pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi rakyat.[6]

Sedangkan pembahasan legislasi termasuk ke dalam lingkup *siyāsah dustūrīyah* yang mana membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga

[6] Muhammad Iqbal, Fikih *Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang melaksanakannya;
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.[7]

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018, MK membatalkan dua pasal dan merevisi satu pasal dalam UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dan mendapat banyak apresiasi dari masyarakat karena MK telah mengembalikan DPR ke fungsi dan tugas yang seyogyanya yaitu sebagai pengayom rakyat. Pasal yang dibatalkan adalah Pasal 73 dan Pasal 122, sedangkan pasal yang direvisi adalah pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat hendaklah menjadi wadah aspirasi bagi masyarakatnya bukan malah menakuti dengan adanya pemanggilan paksa, memidanakan yang mengkritik, dan membentengi diri dengan hak imunitas dari panggilan penegak hukum.

Para pemohon menyambut baik putusan MK ini. Salah satu pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Irman Putra Sidin, mengaku bersyukur atas dikabulkannya permohonan tersebut. Namun disisi lain dari pihak DPR memberikan respon sebaliknya, Wakil Ketua

[7] Ibid.,187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPR, Fahri Hamzah menyayangkan putusan MK tersebut dan menganggap bahwa MK masih menganggap UUD 1945 masih berat kepada eksekutif daripada legislatif. Fahri juga berpendapat bahwa sejak amandemen keempat konstitusi sudah berpindah yang awalnya memihak pada kekuatan Presiden beralih menjadi prinsip *check and balances.*[8] Walaupun terdapat beberapa pasal dalam putusan tersebut, disini penulis hanya fokus terhadap pasal yang direvisi yakni Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang dianggap berpotensi besar menimbulkan kontra dari berbagai kalangan.

Setelah sahnya UU MD3 tersebut banyak sekali muncul reaksi kontra dari masyarakat, beberapa kontra tersebut berupa demonstrasi serta petisi tentang penolakan terhadap perundang-undangan tersebut. Beberapa petisi penolakan tersebut, adalah; "Tolak Revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan Kritik!" yang ditanda tangani oleh 203.000 orang dan "Tolak Revisi UU MD3! Ajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi" yang ditanda tangani oleh 78.000 orang. Dan pada akhirnya UU MD3 tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Tinjauan Yuridis dan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018".

---

[8] *https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/10241341/tiga-kuasa-dpr-yang-akhirnya dibatalkan-mk?page=all* diakses Pada 10 Desember Pukul 23:01 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut:

a. Adanya ketidakadilan dihadapan hukum antara masyarakat dan DPR

b. Posisi atau sekaligus kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai salah satu alat kelengkapan DPR.

c. Terhambatnya pengungkapan fakta yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani peristiwa terkait pemeriksaan DPR yang melakukan tindak pidana.

d. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

e. Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

2. Batasan masalah

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

b. Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 ?

D. Kajian Pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam lingkup masalah lembaga DPR baik terkait dengan makna yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Tahun 2018. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi dengan judul " Analisis Izin Pemeriksaan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Aparat Penegak Hukum Dikaitkan Prinsip Negara Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014)" yang ditulis oleh Dwi Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2016. Dalam hasil penelitian skripsi tersebut membahas tentang perizinan pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum menjadi memerlukan izin dari Presiden karena Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. DPR sebagai pejabat negara harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, dan upaya menegakkan *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Kemudian izin pemeriksaan kepada anggota DPR tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip yang bebas dan tidak memihak.
2. Skripsi dengan judul "Implikasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Pasal 80 Angka 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DI Kaitkan Dengan Pasal 27 UUD 1945" yang ditulis oleh Wan Fauziah M. Ladonu dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2016. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai latar belakang keberadaan hak imunitas yang terkait erat dengan fungsi, tugan, dan wewenang DPR. Tugas dan kewenangan DPR salah satunya adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden seperti yang tercantum pada Pasal 71 Undang-Undang MD3, oleh sebab itu doperlukan hak imunitas bagi DPR agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR dapat berjalan secara bebas dan independen. Walaupun seperti itu tentu diperlukan batasan-batasan untuk hak imunitas untuk menghindari terjadinya polemik di tengah masyarakat Indonesia.

3. Jurnal dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya" ditulis oleh Ratnia Solihah dan Siti Witianti dari Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai fungsi legislasi DPR pada periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang pelaksanaannya dinilai rendah bila dibanding dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR.

Dari pembahasan kajian pustaka di atas dapat ditarik garis besar bahwa skripsi maupun jurnal tersebut membahas secara spesifik dari salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki DPR, sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas mengenai tugas dan wewenang DPR secara umum juga mengkaji dari segi hukum Islam yang terkait dengan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah direvisi dan menimbulkan polemik sehingga diuji materiilkan di MK sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

   Kegunaan teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya Tinjauan Fikih *Siyāsah* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalami terkait masalah Undang-Undang tentang MD3, serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan putusan ini.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan kepada badan pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih teliti lagi dan berhati-hati dalam membuat suatu peraturan terutama terkait dengan lembaganya sendiri agar tidak menimbulkan kerancuan maupun multitafsir dalam memaknai frasa dalam suatu pasal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan Yuridis dan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Tugas dan Wewenang DPR dalam UU No. 2 Tahun 2018", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

   Tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk mencari dan memecah komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji yang kemudian dihubungkan dengan hukum, maupun norma hukum lainnya yang digunakan untuk pemecahan masalah. Norma hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018.

2. Fikih *Siyāsah*

   Fikih *Siyāsah* adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya , berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari kemudaratan yang mungkin timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.[9]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fikih *siyāsah* yang khusus membahas masalah legislasi atau kekuasaan legislatif yang disebut dengan istilah *al-ṣulthah al-tasyri'iyah*, berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Swt dalam syariat Islam.[10]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 merupakan putusan mengenai permohonan uji materiil atas Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Keseluruhan pasal tersebut bermasalah terkait dengan tugas dan wewenang DPR.

Pasal 73 membahas mengenai DPR yang dapat memanggil paksa kepada pihak untuk dihadirkan didalam rapat dengan bantuan dari kepolisian, Pasal 122 yang menyatakan bahwa siapapun yang merendahkan anggota DPR maka akan ditindak, dan yang terakhir Pasal 245 menjelaskan ketika ada pemanggilan atau permintaan keterangan terkait anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak

[9]Abdul Manab, "Idologi Politik Partai Golkar dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014), 24.
[10]Muhammad Iqbal, Fikih *Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Namun dalam pembahasan kali ini penulis hanya fokus mengkaji Pasal 245 ayat (1) yang menjelaskan tentang pemanggilan atau permintaan keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang mana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan juga pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

4. UU No. 2 Tahun 2018

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 merupakan perundang-undangan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.[11]

[11]Amiruddin & Zainal, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi bahan yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Bahan hukum penelitiannya adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[12]

a. Bahan hukum rimer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

1) Alquran
2) UUD 1945
3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018
4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang terdiri dari:

1) Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
2) Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum". Bandung: Mandar Maju, 2008.

[12]Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jimly Ashiddiqie, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang". Jakarta: Konpress, 2006.
4) Muhammad Iqbal, "*Fikih Siyasah*: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam". Jakarta: 2014.
5) Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum". Jakarta: Prenadamedia Group. 2006
6) Soimin dan Masruhiyanto, "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Yogyakarta: UII Press, 2013.

3. Teknik pengumpulan bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, artikel, serta jurnal-jurnal hukum.

4. Teknis analisis bahan

Bahan yang berhasil dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori mengenai Pengertian dan Sumber Kewenangan, Mekanisme Pengujian Undang-Undang Oleh Lembaga Legislatif, Hak Imunitas DPR, dan teori Fikih *Siyāsah* yang mana menggunakan teori Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* yang membahas tentang legislasi atau *al-suṭah al-tasyri'iyah.*

Bab ketiga, memuat bahan penyajian tentang pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang Tinjauan Yuridis dan Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018.

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian diatas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sumber Kewenangan

Dalam bahasa hukum kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya sebatas menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat serta hak untuk memaksakan kehendak. Sedangkan wewenang menggambarkan hak dan kewajiban (*recht en plichten*).[13] Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam Hukuk Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata wewenang disamakan dengan kewenangan yang berarti kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain atau badan lain.[14]

Menurut H.D. Stout, dengan mengutip pendapata dari Goorden, berpendapat bahwa wewenang adalah "*het geheel van rechten en plichten dat hedzij expliciet door de wet gever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*", yang berarti keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-Undang kepada subjek hukum publik.[15]

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan peundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

[13] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 99.
[14] Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35.
[15] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hukum.[16] Dalam Hukum Administrasi dikenal dengan 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu:

1. Atribusi

   Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Contohnya, atribusi kekuasaan Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-Undang.

2. Delegasi

   Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Contohnya, pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.

[16] Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, *dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mandate adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Contohnya, tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.[17]

Kewenangan memiliki 2 (dua) sifat, yakni kewenangan yang bersifat atributif dan kewenangan yang bersifat distributif. Kewenangan bersifat atributif merupakan kewenangan yang melekat yang langsung diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan kewenangan bersifat distributif yakni seperti kewenangan yang diberikan oleh atasana kepada bawahannya dan hanya bersifat sementara.[18]

Baik atribusi maupun delegasi menyangkut dua hal, yang berkaitan dengan "wewenang" berkaitan dengan "substansi" atau materi yang diberikan atatu didelegasikan UUD 1945. Contohnya adalah memberi wewenang atribusi lembaga DPR dalam membentuk Undang-Undang seperti yang tercantum dalam Pasal 71 huruf a UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berbunyi "DPR

[17] *http://palangkaraya.bpk.go.id* diakses pada Senin 15 Juli 2019 Pukul 23:12 WIB
[18] *http://kompasania.com* diakses pada Selasa 16 Juli 2019 Pukul 19:38 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."[19] Selain itu UUD 1945 juga memberi wewenang untuk membuat undang-undang dengan materi (substansi) tertentu, seperti tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mengenai syarat-sayarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dll. Hal ini dikenal dengan undang-undang organik. Dalam atribusi undang-undang organik meliputi pula atribusi materi muatannya.

Sedangkan atribusi yang hanya menyangkut wewenang saja, contohnya wewenang Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan pasal 22 UUD 1945). Sedangkan wewenang Presiden menetapkan Perpres tidak diatur dalam UUD 1945, namun diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tenatang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Mekanisme Pengujian Undang-Undang Oleh Lembaga Legislatif

Indonesia sebagai negara yang menganut negara hukum tentu masyarakatnya harus mematuhi peraturan yang diterapkan dalam negara tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden. Namun, dalam pembentukan undang-undang tentu banyak proses yang harus dilalui. Penting diketahui adalah asas-asas dalam pembentukan undang-

[19] Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang, yakni; kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. [20] materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan porsinya.

Banyak lembaga negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan peraturan perundang-undangan dengan jenis yang berbeda-beda. Sehingga rawan terjadi ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain karena dalam hierarki perundang-undangan saling terkait antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun, faktanya banyak peraturan perundang-undanga yang lebih rendah menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Masing-masing lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan berpotensi memiliki perbedaan tafsir terhadap substansi dari norma peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
2. Setiap lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan masing-masing (*conflick of interest*).

[20] *http://setgab.go.id* diakses Pada Selasa 16 Juli 2019 Pukul 20:29 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kompromi politik. Tiap lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sarat dengan kepentingan politik yang selalu berhubungan dengan kepentingan. [21]

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif ada yang tidak sejalan dengan asas *lex superiory derogate lex inferiory* yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga dalam menghadapi permasalahan tersebut cara yang harus ditempuh adalah *judicial review,* pengujian ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) Maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian kepada dua lembaga tersebut dapat berupa pengujian formil maupun materiil.[22]

Selain mekanisme *judicial review* ada dua mekanisme pengujian lagi, yakni *executive review* dan *legislative review. Executive review* merupakan mekanisme pegujian yang dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia mekanisme ini berlaku atas peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sedangkan *legislative review* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini lembaga legislatif yang melakukan proses uji materi atas suatu peraturan perundang-undangan.[23]

---

[21] Ahmad Siboy, *Urgensi Legislative Preview dalam Mencegah Hyper Regulation.* Universitas Brawijaya Malang
[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam praktiknya di Indonesia mekanisme *legislative review* kurang diterapkan karena DPR selama ini hanya merubah atau merevisi peraturan perundang-undangan dan bukan mengujinya. Karena terdapat perbedaan antara menguji dan dan merubah suatu peraturan perundang-undangan. Perubahan atau revisi suatu peraturan yang dilakukan oleh lembaga legislatif merupakan bagian dari kewenangan membentuk yang dimiliki oleh anggota DPR dan dalam hal merevisi atau merubah DPR tidak menguji undang-undang tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa DPR dalam melakukan *legislative review* bukanlah hal yang mudah karena menguji undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaganya sendiri.[24]

Berangkat dari permasalahan tersebut maka munculah *legislative preview* yang merupakan mekanisme pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan yang belum disahkan menjadi undang-undang, yang berarti mekanisme pengujian ini dapat dilakukan saat suatu undang-undang masih dalam bentuk RUU yang sudah disetujui bersama (DPR dan Pemerintah) untuk menjadi undang-undang. Manfaat apabila ditetrapkannya *legislative preview*, adalah sebagai berikut:

1. Mencegah berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan kehendak rakyat;

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perubahan pikiran, yang artinya lembaga legislatif memiliki peluang kedua untuk introspeksi atas sikapnya dalam proses pembentukan undang-undang;
3. Mencegah dari kemungkinan undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Mencegah *hyper regulation* atau baisas disebut dengan banyaknya undang-undang yang tidak penting;

Baru-baru ini muncul RUU MD3 yang baru dan sah menjadi UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perubahan UU tersebut terdapat pasal yang kontroversi, yakni Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3. Sehingga undang-undang tersebut diuji ke MK dan berujung dengan MK merevisi bunyi dari pasal tersebut. Hal ini tidak akan terjadi apabila diterapkannya mekanisme *legislative preview* karena sebelum sahnya undang-undang tersebut, DPR dapat melakukan pengujian terlebih dahulu, khususnya jika undang-undang yang terkait dengan kepentingan lembaganya sendiri seperti Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang akhirnya diuji ke MK.

Legislative preview mungkin dapat menjadi alternative yang karena mekanisme tersebut dapat melahirkan undang-undang yanag sesuai dengan kehendak rakyat mengingat DPR merupakan lembaga yang mengemban amanah darai rakyat, sehingga. Dan dapat menghindari bertentangan dengan peraturan diatasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak Imunitas DPR

Hukum melindungi segenap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, artinya ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan seperti itu lah yang disebut dengan hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat biasa disebut sebagai hak, terkecuali hanya kekuasaan tertentu, yakni yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.[25]

Pengertian hak juga digunakan dalam arti kekebalan atas kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai posisi yang sama dalam hubungan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain. [26]

Diantara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat. Yang satu mencerminkan yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:[27]

---

[25] Nurul Faristin Hesti Febrianty, "Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum islam", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016), 38.
[26] Ibid.
[27] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) suatu perbuatan. Hal ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai obyek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Dalam kaitannya dengan hak yang dimiliki oleh DPR, disini DPR dibekali dengan beberapa hak yang telah tercantum dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas."

Dalam pembahasan kali ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai hak imunitas anggota DPR. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak imunitas memiliki arti hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis segala hal didalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan.[28] Dapat dipahami bahwa hak imunitas adalah suatu hak kekebalan terhadap sesuatu objek tertentu.

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas menjadi beberapa bagian, yaitu:[29]

1. Kekebalan hukum terhadap kepala Negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau menjalankan tugas.
2. Anggota parlemen DPR dan Menteri untuk menyatakan melalui tulisan dan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tanpa dapat dituntut dimuka pengadilan.

Dalam hukum, dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: hak imunitas mutlak dan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif. Hak imunitas mutlak berarti hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak yakni tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif berarti hak imunitas yang masih dapat dikesampingkan. Ketika penggunaan hak tersebut "dengan sengaja" dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.[30]

Yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen,

---

[28] *https://www.kbbi.web.id,* diakses pada 01 Maret 2019
[29] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 155.
[30] Nurul Faristin Hesti Febrianty, "Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum islam", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan yang termasuk ke dalam hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidag pengadilan tersebut.[31]

Salah satu lembaga parlemen di Indonesia yang diberi hak imunitas adalah DPR. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya anggota parlemen dibekali dengan instrumen perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen yang dimaksud adalah hak imunitas, yang mana menjamin anggota parlemen untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Selain diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, lebih lanjut lagi pelaksanaan hak imunitas oleh anggota DPR diatur juga dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang berbunyi:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan, di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang

[31]Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara atau hal lain yang dinyatakan rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak berhenti sampai disitu setelah munculnya UU MD3 terbaru hak imunitas diperkuat lagi dengan adanya Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Dilihat dari bunyi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, hak imunitas bisa dikatakan diperluas lagi selain yang telah dijelaskan dalam Pasal 224. Pada dasarnya hak imunitas yang dimiliki oleh DPR terbatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya pada kebebasan berbicara dan berpendapat dalam rapat maupun di luar rapat sejauh masih berhubungan dengan pelaksanaan tugas. Namun, yang dikehendaki dalam norma Pasal 245 ayat (1) tersebut adalah hak imunitas terhadap tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Sehingga hal tersebut memicu perdebatan di berbagai kalangan akademisi maupun masyarakat.

D. Fikih *Siyāsah*

1. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Secara estimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan fikih secara istilah, menurut para ulama syara' (hukum islam), fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).[32]

Jadi fikih merupakan ilmu dan produk dari pemikiran atau ijtihad para ulama' yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (usul) syariah, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesialis

[32] J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih dibidang furuk yaitu cabang-cabang dari ajaran dasar atau pokok. Dengan demikian ilmu fikih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran furuk, karena hal tersebut ilmu fikih dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan (maslahat) maysarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan jaman dan tempat.[33]

Siyāsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istikamah. Ibn al-Qayim yang berpendapat tentang *siyāsah* dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan: "*Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewayuhkannya. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fatih yang menyatakan *Siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syarak".[34]

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih *siyāsah* ini ulama' mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam baik

[33] Ibid.,24.
[34]Ibid.,25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran maupun Sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai hasil penalaran kreatif pemikiran para mujtahid tersebut tidak "kebal" terhadap perkembangan jaman dan bersifat masih bisa diperdebatkan serta menerima perbedaan pendapat.[35]

2. Ruang lingkup fikih *siyāsah*

Dalam membagi ruang lingkup fikih *siyāsah*, terdapat beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Ṣulthāniyah*, ruang lingkup fikih *siyāsah* adalah sebagai berikut:[36]

a. *Siyāsah dustūrīyah;*
b. *Siyāsah māliyah;*
c. *Siyāsah qadlāiyah;*
d. *Siyāsah harbiyah;*
e. *Siyāsah idāriyah.*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, ruang lingkup fikih *siyāsah* adalah sebagai berikut:[37]

a. *Siyāsah qadlāiyah;*
b. *Siyāsah idāriyah;*
c. *Siyāsah māliyah;*

[35]Nurcholis Majidd, *Fikih Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.
[36]Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.
[37]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Siyāsah dauliyah/ siyāsah kharajiyah.*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:[38]

a. *Siyāsah dusturiyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
b. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
c. *Siyāsah qadlāiyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
d. *Siyāsah māliyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
e. *Siyāsah idāriyah syariyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
f. *Siyāsah dauliyah/ siyāsah kharajiyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
g. *Siyāsah tanfidziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
h. *Siyāsah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).

Dari uraian pembahasan diata, secara garis besar ada tiga pokok dalam ruang lingkup fikih *Siyāsah,* yaitu:[39]

a. *Siyāsah dustūrīyah* (politik perundang-undangan), pada bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlāiyah*) oleh lembaga yudikatif,

[38]A Djazuli, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.
[39]Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan administrasi pemerintahan (*Idāriyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyāsah dauliyah/ siyāsah kharajiyah* (politik luar negeri), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyāsah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyāsah māliyah* (politik keuangan), yang antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai ruang lingkup fikih *siyāsah*, namun dalam hal ini penulis akan membahas salah satu dari ruang lingkup fikih *siyāsah,* yakni *siyāsah dustūrīyah* yang pembahasannya berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaan, ketetapan bagi hak-hak yang wajib bagi individu serta hubungan antara penguasa dan rakyatnya.

3. Pengertian dan ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah*

Pada awalnya kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata ini kemudian digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah adanya perkembangan, kata ini diserap kedalam bahasa Arab, dengan kata *dustūr* yang berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.[40]

Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Di dalam pembahasan syariat digunakan istilah fikih *dustūri*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.[41]

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustūr*. Dengan demikian *siyāsah dustūrīyah* adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat yang disebutkan dalam Alquran dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.[42]

---

[40] Imam Amrusi Jailani, dkk.,*Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.
[41] Ibid.
[42] Ibid.,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip-prinsip yang berada dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih *siyāsah* akan tercapai. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat, bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial.[43]

Dapat dikatakan bahwa *siyāsah dustūrīyah* adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[44]

---

[43]Ibid.,25.

[44]Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, *siyāsah dustūrīyah* dapat dikatakan sebagai fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang lebih prinsip lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Karena pada fikih *siyāsah* hanya mengatur hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[45]

Ada beberapa yang menjadi sumber dari fikih *dustūrīyah*, yaitu: pertama, Alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Alquran. Kedua, Sunnah yang berhubungan dengan kepemimpinan dan kebijaksanaan Nabi Saw. dalam menerapkan hukum di Arab. Ketiga, kebijakan para Sahabat di dalam mengendalikan pemerintahan. Walaupun terdapat perbedaan dalam setiap kebijakan para khulafaur rasyidin, namun tetap ada kesamaan alur kebijakan yakni, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, ijtihad para ulama, dalam fikih *dustūri* ijtihad para ulama berpengaruh besar dalam memahami prinsip dan semangat fikih *dustūrī.* Kelima, adat atau kebiasaan dari suatu bangsa yang tdak bertentangan dengan prinsip Alquran dan Sunnah. Adat atau kebiasaan yang tidak tertulis ini biasa dikenal dengan istilah konvensi. Disamping itu, ada pula adat yang

[45] A. Djazuli, *Fikih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.[46]

Dalam *siyāsah dustūrīyah* terdapat beberapa bagian yang dikaji, yaitu tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadlāiyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[47] Kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), yaitu kekuasaan pemerintahan Islam untuk membuat dan menetapkan hukum. Dapat dikatakan kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif secara efektif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif.

4. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah*

Dalam kajian fikih *siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan istilah *al-sulṭaḥ al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fikih *siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan,

[46]Ibid.,51-53.
[47] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qadlāiyah*).[48]

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyyah* pemerintah melakukan tugas fikih *siyāsah. Siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam, demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan ini tercermin dalam Alquran surah *An-Nisā'* ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[49]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hambaNya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak

[48]Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.
[49] Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah,* (Depok: AlHuda, 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerimanya dan senantiasa menjaga amanat tersebut. Apabila menetapkan hukum janganlah curang, maka haruslah menetapkan dengan adil, sesuai syariat Allah. Adil yang bermakna sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu sebagai wakil dari rakyat DPR seharusnya membuat peraturan perundang-undangan secara adil karena masyarakat menitipkan amanat atau mandatnya kepada DPR maka sudah seharusnya peraturan itu sesuai apalagi membuat peraturan terkait tugas dan kewenangannya jangan sampai mengistimewakan lembaganya sendiri yang dapat menimbulkan dampak pembatasan aspirasi rakyat atau bahkan sampai melanggar hak-hak rakyat.

Gambaran keadilan dalam penegakan hukum juga tercermin dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا(رواه البخارى)

> Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda: "bahwasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya. (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah menegaskan dengan kalimat “seandainya Fatimah melakukan hal itu, aku potong tangannya”. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membuktikan pentingnya keadilan ditegakkan untuk kalangan elit. Fatimah sendiri berasal dari suku yang terhormat dan masih dari garis keturunan Rasulullah Saw. Hadis tersebut sering digunakan untuk membuktikan keadilan dalam menegakkan hukum dan sikap Islam yang tidak memandang ras, status sosial, dll. Rasulullah pun menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil kepada siapapun tanpa memandang bulu. Karena keadilan merupakan sendi utama masyarakat, sedangkan kedzaliman merupakan penyebab kehancuran suatu bangsa.

Kewenangan dan tugas daripada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (muf̣ti) serta para pakar di segala bidang. Karena menetapkan syariat hanya kewenangan Allah Swt, maka lembaga legislatif hanya berwenang sebatas menggali data dan memahami sumber syariat Islam, yakni Alquran dan Sunnah Nabi.

Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tentu harus sesuai dengan ketentuan dalam Alquran dan Sunnah. Maka dari itu, ada dua fungsi lembaga legislatif, yaitu:[50]

a. Dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nas Alquran dan Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulṭah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiah yang disyariatkan Allah dalam Alquran dan dijelaskan Nabi Saw dalam hadis.

[50]Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan ijtihad atau penalaran kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan dalam naṣ. Dalam hal ini *al-sulṭah al-tasyri'iyah* diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan kias (analogi). Mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalan nas. Ijtihad juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan ditetapkan sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak memberatkan.

Kias adalah mempersamakan peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nas dengan mempersamakan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nas bahwa ketentuan hukumnya sama dengan yang ditentukan oleh nas.[51] Contoh minum khamar diharamkan dengan nas. Dikiaskan kepadanya meminum perasan lain yang menjadi khamar dan terdapatnya sifat memabukkan seperti pada khamar, karena samanya ilat keharamannya.[52]

Selain harus merujuk kepada nas ijtihad yang dilakukan lembaga legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial

[51]Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), 82.
[52] Ibid.,86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga legislatif dalam membuat sebuah peraturan adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi pertanda bahwa undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Lembaga legislatif pun berwenang untuk meninjau kembali dan mengganti undang-undang lama dengan undang-undang baru apabila terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak bias lagi mematuhi undang-undang lama. Dalam lembaga legislatif para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang-undang baru yang lebih efektif dan relevan. Undang-undang atau peraturan yangbaru dikeluarkan bias berlaku apabila telah didaftarkan di sekretariat negara dan disebarkan dalam masyarakat.[53]

Selain wewenang yang telah disebutkan di atas, lembaga legislatif juga memiliki wewenang lain dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta

[53]Mahmud Hilmi, *nizham al-hukm al-islami,* (Kairo: dar al-hadi, 1978), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan dan memeriksa birokrasi.[54]

Unsur-unsur legislasi dalam fikih *siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut:[55]

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
b. Masyarakat Islam yang melaksanakan.
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

Dalam kaitannya membahas Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentu hal ini memiliki benang merah terhadap *al-sulṭah al-tasyri'iyah* yakni kewenangan legislasi atau membuat peraturan perundang-undangan. Pasal 245 ayat (1) sendiri memuat norma yang berkaitan dengan lembaga pembuat peraturan itu sendiri yakni DPR. Dengan begitu perlu kehati-hatian serta kecermatan dalam merumuskannya agar tidak menimbulkan dugaan mengistimewakan si pembuat peraturan itu sendiri.

Telah dijelaskan diatas bahwa dalam merumuskan peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* yakni mengambil maslahat dan menolak kemudaratan agar suatu peraturan tersebut dapat diterima dan berjalan sesuai dengan

[54]La Samsu,"Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭaḥ Al-Qadlā'iyyah",Tahkim, Vol. XIII, No. 1 (Juni, 2017), 158.
[55]Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharapkan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, karena pasca kemunculan peraturan tersebut justru terjadi banyak perdebatan. Pro kontra terjadi dimana-mana banyak yang menolak kehadiran peraturan tersebut masyarakat menganggap bahwa norma tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni anggota DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU/XVI/2018

A. Pasal yang Disengketakan

Setelah disahkan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) memicu perdebatan dari berbagai penjuru kalangan mulai dari masyarakat biasa sampai akademisi. Melihat dari realita yang ada dapat dikatakan bahwa lebih banyak pihak yang kontra dibandingkan pihak yang pro. UU MD3 dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap demokrasi sehingga muncul penolakan terhadap UU MD3. Penolakan tersebut berupa berbagai macam bentuk mulai dari petisi hingga demonstrasi. Pasal dalam UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menjadi penyebab kemunculan kontra pasca sahnya UU tentang MD3 salah satunya adalah Pasal 245 ayat (1), yang berbunyi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan."

B. Alasan Permohonan

Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 adalah norma yang menerangkan tentang pemanggilan dan permintaan keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota DPR. Pada prinsipnya Permohonan para Pemohon bukanlah meniadakan hak imunitas anggota DPR yang telah dijamin oleh konstitusi, melainkan ingin mempertegas hak imunitas yang telah diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas."

Kemudian dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014, halaman 105 yang menyatakan "pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh didiskriminasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab".[56]

Sedangkan bunyi pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 berbunyi "pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Adanya kata "tidak" dalam pasal tersebut menimbulkan tafsir bahwa persetujuan tertulis

[56] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2018, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan apabila berhubungan dengan tugas anggota DPR maka persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan.

Kata "tidak" dalam pasal 245 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3 juga dapat dimaknai bahwa semua tindak pidana dapat diartikan menjadi bagian dari hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menyentuh anggota DPR. Sedangkan, terdapat beberapa tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan atau lainnya. Apabila hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas anggota DPR, maka proses hukumnya akan sulit berjalan karena anggota DPR tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.[57]

Tidak hanya berhenti terhadap kata "tidak" permasalahan lain juga muncul terhadap frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Kata "setelah" dalam frasa tersebut dapat diartikan bahwa "persetujuan tertulis Presiden" tersebut tidak bisa dikeluarkan apabila tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD, sehingga

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan. Hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya pengungkapan fakta ataupun peristiwa pidana yang sedang ditangani oleh penegak hukum.

Problem yang terakhir terletak pada frasa "pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan". Sebelum ini Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus bunyi yang pasalnya hampir sama dengan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014, halaman 105-106. Dalam pertimbangan Putusan tersebut disebutkan bahwa: "adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan disebut "Mahkamah" sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oeh DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan".[58]

[58] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dipahami bahwa MKD dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang diduga berhubungan dengan tugas anggota DPR. Selanjutnya sebagai instrumen pertimbangan tentunya tidak bersifat keharusan bagi Presiden, namun menjadi penting untuk menilai apakah pemanggilan atau permintaan keterangan tersebut sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Anggapan bahwa pertimbangan MKD kepada Presiden bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014, oleh karena MKD adalah lemabag etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana.

Munculnya kata "setelah" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 berpotensi menghambat Presiden untuk memberikan persetujuan tertulis, karena dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pertimbangan MKD tersebut tidak dapat menjadi variabel menentukan keluarnya persetujuan tertulis Presiden, namun pertimbangan MKD juga bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Oleh karenanya pertimbangan MKD ini hanya memiliki tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.[59]

Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 245 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3, apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari MKD tidak memberikan pertimbangan, maka pemanaggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR, karenanya persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan. Intinya, MKD adalah yang menentukan apakah tindak pidana tersebut berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugas anggota DPR, apabila tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya maka persetujuan tertulis Presiden juga tidak diperlukan.

Selain itu, para pemohon juga mengajukan dua orang ahli dalam persidangan dan menyatakan pendapatnya terkait Pasal 245 ayat (1) yang termuat dalam Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018. Ahli pertama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M menjelaskan bahwa menurutnya ada dua hal yang disoroti dalam pasal ini, pertama tentang jenis tindak pidananya dan yang kedua kurun waktu untuk mendapatkan pertimbangan yang dikaitan dengan hak imunitas. Apabila anggota DPR melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dan wewenangnya tentu hak imunitas tidak berlaku terhadap hal tersebut. Sedangkan bila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya, maka di sini

[59] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu diperhatikan hak imunitas yang melekat pada DPR sebagaimana melekat juga terhadap pejabat publik yang lain. Hal ini berarti mekanismepertimbangan menjadi penting.[60]

Sehingga menurut ahli pertama, keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 masih dapat diterima sepanjang hanya mengatur ke tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan memberikan pertimbangan tidaklah dalam rangka untuk menghentikan tindak pidana tersebut. Sedangkan pada saat yang sama administrasi pertimbangan tidaklah dapat menghambat pemeriksaan sehingga sebaiknya diberikan jangka waktu tertentu agar apabila jangka waktu tersebut terlewati, maka tidak ada alasan untuk menunda dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya dari ahli yang kedua yakni Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. beliau berpendapat bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dengan alasan bahwa MKD tidak diikat oleh batas waktu dalam memberikan pertimbangan. Norma yang diujikan pun tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum karena tidak memiliki makna tunggal. Dengan tidak memiliki makna tunggal dapat dikatakan bahwa norma ini tidak objektif. Karena tidak objektif maka norma ini bersifat personal, yang berarti terserah kepada pemahaman masing-masing orang. Hal ini tentu mengakibatkan norma tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang

[60] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana nanti akan berujung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[61]

Sama halnya dengan pendapat ahli sebelumnya, ahli Margarito mengungkapkan apabila pasal ini hendak dipertahankan, maka solusinya adalah norma ini harus diberi batas waktu tertentu. Menurut beliau hal tersebut merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan pasal ini, atau jika tidak maka cara terbaik adalah dengan menyatakan bahwa Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 inkonstitusional karena tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU No, 2 Tahun 2018 tentang MD3 terhadap kata "tidak" dan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, serta bertentanagan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945.

Dengan demikian Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 terhadap kata "tidak" menjadi dihapus dan terhadap frasa "setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan" bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah

[61] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden".

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa terhadap apa yang telah Pemohon uraikan dalam alasan permohonan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan. Untuk mengetahui pengertian yang terkandung di dalamnya, pertama perlu dijelaskan bunyi selengkapnya dari Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3, sebagai berikut:

1. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR;
   a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Selanjutnya, dalam penjelasan terhadap Pasal 245 ayat (2) huruf c dinyatakan, "yang dimaksud dengan tindak pidana khusus antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika". Sedangkan, Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 yang dirujuk oleh Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 diatas, menyatakan:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaiatan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan akrena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau anggota DPR.
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018, maka dapat dilihat secara umum yang terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 adalah bahwa hak imunitas anggota DPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945, telah dijamin secara kuat. Sepanjang pernyataan, pertanyaan, pendapaat, sikap, tindakan atau kegiatan seorang anggota DPR berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-undang tersebut hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian antar waktu.

Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 merupakan perubahan dari Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Sebelum terjadi perubahan pasal tersebut menyatakan, “pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Kehormatan Dewan". Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 telah dimohonkan pengujian konstitusionalnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan beberapa pertimbangannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014.

Pertimbangan dalam Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 pada intinya menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak dapat dikriminalkan dan oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional. Selanjutnya perwujudan dari perlindungan hukum yang memadai dan proporsional tersebut adalah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana, maka dibutuhkan persetujuan tertulis Presiden.[62]

Sedangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat apabila dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana. Karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaanya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga terdapat konflik kepentingan. Sedangkan dilihat dari penafsiran yang berbeda

[62] Ibid., 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau diperlukan apabila seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga melakukan suatu tindak pidana sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.[63]

Substansi dan pengertian yang terkandung dalam pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 jauh berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Apabila ditelisik lebih jauh lagi, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 mengandung beberapa pengertian, yakni pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud tidak hanya berlaku dalam proses penyidikan, melainkan untuk semua proses selama hal tersebut terkait dengan suatu tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3.

Berikutnya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksudkan tidak hanya berlaku bagi anggota DPR yang berstatus sebagai tersangka pelaku suatu tindak

[63] Ibid., 213-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, melainkan juga apabila anggota DPR yang bersangkutan bukan sebagai tersangka (misalnya hanya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi). Lebih lanjut lagi dapat dimaknai bahwa tanpa adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu maka persetujuan tertulis Presiden tidak mungkin diterbitkan meskipun pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap seorang anggota DPR dimaksud bukan sebagai tersangka dan bukan dalam rangka proses penyidikan selama hal itu berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3.

Secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945. Walaupun secara jelas telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014, namun perlu diperjelas lagi bahwa pemberian hak imunitas kepada anggota DPR sebagai hak konstitusional tidak bermaksud untuk melindungi anggota DPR yang melakukan melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan.[64]

[64] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jangankan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam proses penyidikan berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya bahkan untuk sekedar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi pun tetap diperlukan persetujuan tertulis Presiden yang mana persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud hanya dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu ada pertimbangan dari MKD.

Dengan demikian, berarti bahwa seorang anggota DPR jangankan untuk dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, bahkan untuk sekedar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses penegakan hukum, maka sebenarnya yang menentukan adalah bukan dari pihak lain, dan bahkan bukan undang-undang, melainkan DPR sendiri karena MKD merupakan representasi seluruh fraksi DPR. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai perwujudan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945.

Selain bertentangan dengan UUD NRI 1945, Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 juga bertentangan dengan tugas, fungsi dan kewenangan MKD dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 yang tidak menerangkan secara implisit bahwa MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan demikian.[65]

Berdasarkan semua pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU No 2 Tahun 2018 Tentang MD3, maka telah jelas bagi Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD.

Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dapat dinilai konstitusional apabila ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR sehingga frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemangilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah

[65] Ibid., 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Walaupun dalam uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat serta pertimbangan sendiri selain apa yang telah menjadi argumentasi para Pemohon. Namun demikian, menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanaya persetujuan tertulis dari Presiden.

D. Amar Putusan

Hasil amar putusan yang termuat dalam Putusan MK No. 76/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa MK merubah bunyi Pasal 245 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden".

Perbedaan terlihat jelas setelah dan sebelum terjadi perubahan yakni hilangnya frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Frasa tersebut dianggap dapat menghambat proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum karena dapat dimaknai bahwa persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila tidak mendapat pertimbangan dari MKD serta berkompetensi meniadakan persetujuan Presiden. Dapat dilihat di sini yang menjadi penentu adalah lembaga dari DPR sendiri dan hal ini tidak sejalan dengan pembentukan MKD sebagai lembaga etik DPR.

Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga bunyi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 menjadi "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **yang diduga melakukan tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS DAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 245 AYAT (1) UU NO. 2 TAHUN 2018

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018

Setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD banyak terjadi demonstrasi diberbagai wilayah di Indonesia. Penyebab demo yang dilakukan para aktivis tidak lain adalah karena revisi terbaru dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satu permasalahan terletak pada Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3. Lebih-lebih lagi peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan kelembagaan DPR sendiri. Pasal tersebut dianggap telah mengistimewakan pihak DPR sendiri.

Di Indonesia DPR memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden. Dan sumber kewenangan ini disebut dengan atribusi. Atribusi sendiri merupakan pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi DPR dalam membentuk peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan diatur dalam Pasal 71 huruf a UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentu ada asas yang harus dipenuhi agar undang-undang tersebut ketika sah dapat dipatuhi dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun, Pasal 245 ayat (1) menjelaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugasnya harus mendapat persetujuan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal ini dianggap telah hanya menguntungkan salah satu pihak yakni DPR karena pasal tersebut mengatur tentang kelembagaan DPR sendiri sehingga timbul kompromi politik.

Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sedangkan hak imunitas diberikan apabila seorang anggota DPR melakukan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan tugasnya. Pertimbangan MKD pun turut dijadikan alasan perluasan hak imunitas tersebut karena yang menjadi penentu DPR dapat dipanggil maupun dimintai keterangan sebagai saksi maupun kepentingan lainnya dalam proses penegakan hukum disini adalah MKD yang mana MKD merupakan pihak internal dari DPR dan persetujuan Presiden bersifat tidak wajib. Tidak wajib disini bermakna persetujuan Presiden baru bisa dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Sehingga dapat dinilai bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut ada indikasi kompromi politik dan konflik kepentingan serta tidak sejalan dengan asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hierarki perundang-undangan. Dikatakan seperti itu karena pada akhirnya hasil uji materi ke MK sebagian frasa dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan huku mengikat sehingga MK merevisi bunyi pasal tersebut.

Selanjutnya dalam hukum, dikenal 2 (dua) hak imunitas, yakni hak imunitas absolut dan hak imunitas kualifikasi. Hak imunitas absolut berarti hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak yakni tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif yang mana masih dapat dikesampingkan. Ketika penggunaan hak tersebut "dengan sengaja" dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.

Hak imunitas atau kekebalan hukum dimiliki oleh beberapa lembaga negara di Indonesia, diantaranya pertama, kekebalan hukum terhadap Kepala Negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau menjalankan tugas. Kedua, anggota parlemen DPR dan Menteri untuk menyatakan melalui tulisan dan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tanpa dituntut dimuka pengadilan.

Di Indonesia hak imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imunitas. Lebih lanjut lagi pelaksanaan hak imunitas oleh anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya anggota Parlemen perlu dibekali instrumen perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar berjalan dengan baik dan sesuai degan kepentingan masyarakat.

Instrumen berupa hak imunitas yang menjamin anggota Parlemen untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya untuk melaksanakan hak imunitas yang mengarah kepada hak kebebasan berbicara pada dasarnya tidak dibatasi, selama dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota Parlemen. Pelaksanaan hak imunitas dalam kebebasan berbicara tidak berlaku pada saat anggota Parlemen melakukannya diluar tugas dan kewenangannya, artinya seorang anggota Parlemen dapat dituntut di muka hukum atas perbuatan atau tindakan yang di luar tugas dan kewenangannya.

Dalam penerapan hak imunitas yang dimiliki DPR tentu memiliki batasan sehingga tidak semua anggota DPR terbebas dari hukum. Dengan demikian, dalam pemabahasan hak imunitas DPR kali ini terbatas pada hak imunitas yang tercantum dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018. Dalam hal ini anggota parlemen tidak dapat disalahkan atau dipersoalkan terkait tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi legislatifnya, termasuk terhadap setiap ucapan atau pendapatnya dalam kedudukannya sebagai anggota parlemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlihat jelas bahwa hak imunitas DPR terbatas hanya pada apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 yakni hanya terbatas terkait dengan pelaksanaan tugas di luar dari itu hak imunitas DPR tidak berlaku. Jadi, tidak dibenarkan norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 bahwa DPR membentengi diri dari tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Disebut membentengi karena pada bunyi pasal tersebut selain bermasalah dengan kategori tindak pidana, yang mendukung munculnya masalah juga terletak pada frasa "setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan". Disini dapat dilihat bahwa DPR sulit diproses terkait tindak pidana yang dilakukan karena yang menjadi lembaga penentu adalah MKD sehingga persetujuan Presiden tidak akan keluar sebelum ada pertimbangan MKD. Hal tersebut dapat menghambat jalannya proses penegakan hukum.

Pemberian hak imunitas kepada anggota DPR sebagai hak konstitusional tidak bertujuan agar anggota DPR terlindungi dari tindak pidana yang diperbuat dan terbebas dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan.

Apabila Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tetap dipertahankan norma dalam pasal tersebut juga bertentangan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD. Dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan pasal tersebut tidak menjelaskan ataupun menyebutkan tentang kewenangan MKD dalam memberikan pertimbangan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 245 ayat (1).

Penerapan *legislative preview* dapat menjadi opsi, yang mana RUU yang dibentuk oleh DPR diuji terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi UU guna menghindari permasalahan yang terjadi pada Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018. Mengingat pasal tersebut telah mengalami 2 (dua) kali pengujian ke MK, yang pertama dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUUXII/2014 dan yang kedua Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018.

B. Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018

Fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih *siyāsah* yang khusus membahas tentang peraturan perundang-undangan yaitu *siyāsah dustūrīyah*. Tidak hanya membahas mengenai peraturan perundang-undangan namun juga didalamnya terdapat bahasan diantaranya konsep-konsep konstitusi, legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Dalam kajian fikih *siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan istilah *al-sulṭaḥ al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintahan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membuat dan menetapkan hukum. Jika di Indonesia kekuasaan ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah islam kekuasaan *al-sulṭaḥ al-tasyri'iyah* pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl halli wal al-aqd*. Kemudian dalam jaman modern seperti sekarang ini, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam. Tugas dan kewenangan dari kekuasaan legislasi ini dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga ini akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif.

Dengan memegang peranan terpenting dalam pemerintahan Islam, tentunya orang-orang yang duduk dalam lembaga ini orang yang memang benar-benar paham tentang syariat Islam karena seharusnya menetapkan syariat hanya kewenangan Allah Swt, maka lembaga legislatif hanya berwenang sebatas menggali data dan memahami sumber syariat Islam yakni Alquran dan Sunnah. Namun dalam Alquran maupun Sunnah hanya sedikit yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci sebagian besar masih bersifat global. Oleh sebab itu, kekuasaan legislatif memiliki fungsi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang belum dijelaskan secara tegas oleh nas.

Dengan demikian maka orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini haruslah para mujtahid dan ahli fatwa karena mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan kias (analogi). Selain merujuk kepada nas, ijtihad para anggota legislatif juga harus berpatokan pada prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan). Ijtihad yang dilakukan pun perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan ini tercermin dalam surah *an-Nisā'* ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ
إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menuyuruh hambaNya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan senantiasa menjaga amanat tersebut. Dan apabila menetapkan hukum janganlah curang, haruslah menetapkan dengan adil, sesuai syariat Allah. Adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu sebagai wakil dari rakyat DPR seharusnya membuat peraturan perundang-undangan secara adil karena masyarakat menitipkan amanat atau mandatnya kepada DPR, maka sudah seharusnya peraturan itu sesuai apalagi membuat peraturan terkait tugas dan kewenangannya jangan sampai mengistimewakan lembaganya sendiri sehingga dapat menimbulkan dampak pembatasan pada aspirasi rakyat atau bahkan sampai melanggar hak-hak rakyat.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVI/2018 merupakan hasil dari banyak kontra yang datang dari masyarakat terkait dengan keluarnya revisi UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lebih banyak yang menolak keberadaan UU tersebut dibandingkan yang menerima. Masyarakat menganggap bahwa pasal-pasal yang direvisi merupakan langkah DPR untuk mempertebal hak imunitas mereka atau bisa disebut dengan menguntungkan lembaganya sendiri.

Di Indonesia lembaga pemegang kekuasaan legislasi atau pembentuk peraturan perundang-undangan adalah DPR. Sebagai perwakilan dari rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat sendiri melalui pemilu, sangat perlu bagi DPR untuk memahami kehendak rakyat dan menyalurkan aspirasi mereka. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi undang-undang yang dapat berjalan dan diterima dengan baik sehingga mendatangkan maslahat bagi rakyat..

Berikut hadis yang menggambarkan penegakan hukum dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا(رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda: "bahwasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya. (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah menegaskan dengan kalimat "seandainya Fatimah melakukan hal itu, aku potong tangannya". Hal ini membuktikan pentingnya keadilan ditegakkan untuk kalangan elit. Fatimah sendiri berasal dari suku yang terhormat dan masih dari garis keturunan Rasulullah Saw. Hadis tersebut sering digunakan untuk membuktikan keadilan dalam menegakkan hukum dan sikap Islam yang tidak memandang ras, status sosial, dll. Rasulullah pun menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil kepada siapapun tanpa memandang bulu. Karena keadilan merupakan sendi utama masyarakat, sedangkan kezaliman merupakan penyebab kehancuran suatu bangsa.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Nabi Saw membuktikan bahwa sebagai pemimpin beliau harus menegakkan hukum dengan adil, tidak berat sebelah atau menguntungkan bagi salah satu pihak saja. Dilihat dari kemunculan Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa banyak masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam kajian *al-sulṭaḥ al-tasyri'iyah* hal ini berarti peraturan tersebut tidak memenuhi prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Melihat kenyataan setelah sahnya UU MD3 yang baru lebih banyak mudarat yang muncul daripada maslahat. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya perdebatan dan protes tentang UU No. 2 Tahun 2018 dapat dikatakan revisi terbaru dari UU MD3 tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut muncul tentu saja karena rakyat yang memberikan mandatnya terhadap wakil mereka di DPR justru merasa dirugikan oleh wakil mereka sendiri. Merasa bahwa terdapat hak yang dilanggar.[66]

Sangat penting memenuhi prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* dalam membuat peraturan perundang-undangan agar peraturan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan serta menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Karena dalam pasal yang berada dalam UU No. 2 Tahun 2018 merupakan pasal terkait tugas dan wewenang DPR sendiri sehingga rentan menimbulkan kontra dan wajar saja jika berujung dengan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan legislatif dapat dikatakan suatu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Mereka yang duduk

[66] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lembaga ini melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan kias (analogi). Mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nas. Selain itu, ijtihad juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, agar hasil peraturan yang akan ditetapkan sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak memberatkan dan mendatangkan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari Bab I-IV dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 menyebutkan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak sejalan dengan hakikat pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR karena batas dari pelaksanaan hak imunitas DPR adalah yang tercantum dalam Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang. Selain itu dalam UU No. 2 Tahun 2018 tidak menjelaskan bahwa MKD mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan seperti disebutkan dalam pasal tersebut.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 yang memutuskan untuk merevisi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 dalam pandangan fikih *siyāsah* adalah merupakan keputusan yang tepat. Karena norma yang terkandung dalam pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip *jalb al-maṣaliḥ* dan *daf' al-mafāsid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) yang berada dalam kajian *al-ṣultah al-tasyri'iyah* karena setelah muncul pasal tersebut membawa dampak kemudaratan lagi ditengah masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 harusnya lebih tegas dan lebih rinci dalam menjelaskan alasan untuk merevisi Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 agar kedepan tidak terjadi *judicial review* lebih dari sekali di pasal yang sama.
2. Dalam fikih *siyāsah* tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana mekanisme dalam mengubah suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai bahkan tidak diterima di masyarakat. Hanya disebutkan bahwa peraturan tersebut bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.

Alie, Farid. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Konpress, 2006.

------- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah.* Depok: AlHuda, 2002.

Djazuli A. *Fikih Siyāsah.* Jakarta: Kencana, 2007.

------- . *Fikih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2004.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi,* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

------- . *Fikih Siyāsah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

------- . *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

Jailani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Majidd, Nurcholis. *Fikih Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Masruhiyanto dan Soimin. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2013.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 20017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyāsah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sibue, P. Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik,* Jakarta: Erlangga, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Yogyakarta: Laksbang, 2010.

Tutik, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Manab Abdul, "Idologi Politik Partai Golkar dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Febrianty, Nurul Faristin Hesti, "Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Perspektif Hukum islam", Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

http://npslawoffice.com, diaksespada 04 Maret 2019

http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang, diakses pada Rabu 28 November pukul 23:24 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.kamushukum.web.id, diakses pada, 28 Februari 2019

https://hukumonline.com diakses pada 28 Februari 2019

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/10241341/tiga-kuasa-dpr-yang-akhirnya dibatalkan-mk?page=all diakses Pada 10 Desember Pukul 23:01 WIB

https://www.kbbi.web.id, diakses pada 01 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id